

ADDENDUM PERTAMA
Nomor : ADD.BJ.01.02/A.V.8/2 /2023

ATAS
SURAT PERJANJIAN
Nomor : BJ.01.02/A.V.8/2/2023

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
PAKET PENYELENGGARAAN RAKERKESNAS 2023



ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Addendum") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara:

1. **SUMARDIONO, SE.**, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang berkedudukan di *Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling 4-9 Jakarta Selatan*, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No *HK.02.03/4/4036/2022 Tanggal 27 Desember 2022*, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. **MUHAMMAD REZA ABDULLAH**, Jabatan Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama *PT. Royalindo Expoduta*, yang berkedudukan di *Gedung C & C, Jl. Tanah Abang I No. 10 D, Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat*, selanjutnya disebut "Penyedia".

Dalam Addendum Surat Perjanjian ini PPK dan Penyedia Jasa bertindak secara Bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan dokumen pemilihan.
- (b) Pejabat penandatanganan kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor BJ.01.02/A.V.I/2023 tanggal 20 Februari 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Para Pihak telah sepakat menandatangani Surat Perjanjian Paket Penyelenggaraan Rakerkesnas 2023 Nomor : BJ.01.02/A.V.8/2/2023 tanggal 21 Februari 2023.
- (d) Bahwa sesuai hasil rapat teknis penanggung jawab kegiatan Rakerkesnas pada tanggal 22 Februari 2023, terdapat penambahan item pekerjaan dan volume
- (e) Bahwa berdasarkan pemeriksaan bersama atas pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdapat beberapa perubahan item dan volume pekerjaan (terdapat pekerjaan tambah kurang)
- (f) Dari point b dan c disepakati terdapat pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang dituangkan dalam addendum surat perjanjian.

Paraf	
	

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk melakukan Addendum Kontrak sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya adalah Jasa Penyelenggaraan Rakerkesnas 2023, dengan rincian kegiatan terdiri atas:



1. Menyediakan sarana komunikasi
2. Menyediakan kelengkapan dekorasi dan fasilitas ruang meeting utama
3. Menyediakan kelengkapan dekorasi dan fasilitas ruang coaching klinik
4. Menyediakan kelengkapan dekorasi dan fasilitas untuk acara makan malam
5. Menyediakan kelengkapan dekorasi dan fasilitas ruang diskusi tematik
6. Menyediakan kelengkapan dekorasi dan fasilitas ruang secretariat dan registrasi
7. Menyediakan kelengkapan dekorasi dan fasilitas ruang kerja Menteri
8. Menyediakan kelengkapan dekorasi dan fasilitas ruang media
9. Menyediakan publikasi media luar ruang dan media dalam ruang

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Gabungan (Lumsum dan Harga Satuan
- (2) Nilai Addendum Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp.3.602.460.600 (tiga milyar enam ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah)**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

Paraf	
	

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
KPA Satker Pusat Sekretariat Jenderal
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik



SUMARDIONO, SE
Analisis PK APBN Ahli Muda
NIP. 196901151990031003

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Royalindo Expoduta



MUHAMMAD REZA ABDULLAH
Direktur Utama

Paraf	
